



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER BANDUNG  
PENGADILAN MILITER BANDUNG  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : PUT/063- K/PM.II- 09/AD/IV/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUSUF MUSTOPA  
Pangkat / Nrp : Prada/31071353720787  
Jabatan : Taops Satdik Susjurpa.  
Kesatuan : Puskif Pussenif Susjurpa.  
Tempat dan tgl lahir : Magelang, 11 Juli 1987.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Barak Remaja Puskif Pussenif Jl. Katamso No. 60 Bandung.

Terdakwa ditahan oleh : Dan Puskif selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak 19 Januari 2010 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/09/I/2010 tanggal 23 Januari 2010 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 8 Pebruari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Puskif selaku Ankum Nomor : Kep/11/II/2010 tanggal 9 Pebruari 2010.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/5 Bandung dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Puskif selaku Papera Nomor : Kep/12/II/2010 tanggal 25 Februari 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/17/K/AD/II- 09/II/2010 tanggal 29 Maret 2010.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan

para Saksi

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/17/K/AD/II- 09/II/2010 tanggal 29 Maret 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1.  
Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Mohon kepada majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa :

- Pidana pokok : penjara selama 5 (lima) bulan dipotong penahanan

antara.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Prada Yusuf Mustofa Nrp. 31071353720787 Taops Satdik Susjurpa Puskidif Kodiklat TNI AD, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 10 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Ma Puskidif Pussenif Kodiklat TNI AD, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang akrena salah atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Puskidif Pussenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Prada Nrp. 31071353720787.

2. Bahwa pada bulan Juni 2009 Terdakwa mendapat tugas di Cipatat dalam rangka mendukung kegiatan pendidikan Susdanki dan SPI, kemudian pada tanggal 7 September 2009 Terdakwa mengajukan ijin tidak masuk dinas secara lisan kepada Pasimin Satdik Susjurpa Puskidif Kapten Inf Yaya Sudarya selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 7 September 2009 sampai dengan tanggal 9 September 2009 dikarenakan orang tua Terdakwa sakit, selanjutnya pasimin Satdik Susjurpa Puskidif memberi ijin lalu Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Wadan Satdik Susjurpa Puskidif Mayor Inf Tarsono namun Terdakwa tidak menghadap melainkan langsung pergi ke Magelang ke rumah orang tua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai ijin yang diberikan oleh Pasimin Satdik seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 10 September 2009, namun ternyata setelah ijinnya habis Terdakwa tidak kembali ke kesatuan dengan alasan merasa malu karena belum bisa membayar utang kepada rekan-rekan Terdakwa di kantor sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Magelang tanpa melakukan kegiatan apa-apa.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun tidak berhasil diketemukan.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2009 dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Naup anggota Brimob yang berdinasi di Kompi Brimob Kutoarjo, sesampainya di Stasiun Kiaracondong Bandung Terdakwa dijemput oleh Basipam Satdik Susjurpa Pusdikif Sertu Chaerudin Saputra (Saksi 2) kemudian Terdakwa dibawa ke kesatuan dan dimasukkan kedalam ruang sel satuan selama 31 (tiga puluh satu) hari.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 10 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009 atau selama lebih kurang 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan tidak hadir menghadap, kemudian keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Agus Saehudin; Pangkat/Nrp : Serka/21970217080577; Jabatan : Ba Simin Susjurpa; Kesatuan : Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD; Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 23 Mei 1977; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komplek Yudawastu Pramuka VI K 40 Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Pusdikif Pussenif dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 September 2009 meminta izin tidak masuk dinas kepada Pasimin selama 3 hari sehingga seharusnya AT kembali ke kesatuan pada tanggal 10 September 2009 namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan melainkan meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan sejak tanggal 10 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Oktober dikarenakan mempunyai banyak utang kepada sesama rekan anggota Pusdikif Pussenif kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 Saksi diberitahu oleh Basipamops Pusdikif Sertu Choerudin Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dengan diantar oleh kakaknya, kemudian Terdakwa diproses dibagian Pam Satdik dan dimasukkan kedalam sel satuan.

Saksi- II : Nama lengkap : **Chaerudin Saputra**; Pangkat/Nrp : Sertu/21010084780281; Jabatan : Bati Ba Sipam Satdik Susjurpa; Kesatuan : Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD; Tempat, tanggal lahir : Bandung, 25 Maret 1981; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komplek Yudawastu Pramuka X K 88 Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2009 di Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD dalam hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mendapat laporan dari organic Susjurpa Pusdikif Kodiklat TNI AD Terdakwa izin tidak masuk dinas selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 7 September 2009 sampai dengan tanggal 9 September 2009, yang seharusnya Terdakwa kembali dinas pada tanggal 10 September 2009 tetapi Terdakwa tidak masuk dan meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak utang kepada sesama rekan anggota Pusdikif Pussenif kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan.

5. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2009 sekira pukul 07.00 wib Saksi menjemput Terdakwa di stasiun Kiaracondong Bandung yang diantar oleh kakak kandung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa yang bernama Briptu Naup Anggota Brimob Magelang, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Pusdikif lalu untuk pengamanan Terdakwa oleh Saksi dimasukkan ke dalam sel satuan, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Pasipam Pusdikif Lettu Inf Tomim lalu atas petunjuk atasan Terdakwa ditahan di ruang sel Pusdikif selama 31 (tiga puluh satu) hari.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali, dan sesuai surat dari Dan Pusdikif Nomor : B/678/VII/2010 tanggal 31 Juli 2010, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadapkan ke persidangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa dan keterangan Terdakwa dibacakan dari BAP Penyidik sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Prada Nrp. 31071353720787.

2. Bahwa pada bulan Juni 2009 Terdakwa mendapat tugas di Cipatat dalam rangka mendukung kegiatan pendidikan Susdanki dan SPI, kemudian pada tanggal 7 September 2009 Terdakwa mengajukan ijin tidak masuk dinas secara lisan kepada Pasimin Satdik Susjurpa Pusdikif Kapten Inf Yaya Sudarya selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 7 September 2009 sampai dengan tanggal 9 September 2009 dikarenakan orang tua Terdakwa sakit, selanjutnya pasimin Satdik Susjurpa Pusdikif memberi ijin lalu Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Wadan Satdik Susjurpa Pusdikif Mayor Inf Tarsono namun Terdakwa tidak menghadap melainkan langsung pergi ke Magelang ke rumah orang tua Terdakwa.

3. Bahwa sesuai ijin yang diberikan oleh Pasimin Satdik seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 10 September 2009, namun ternyata setelah ijinnya habis Terdakwa tidak kembali ke kesatuan dengan alasan merasa malu karena belum bisa membayar utang kepada rekan-rekan Terdakwa di kantor sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Magelang tanpa melakukan kegiatan apa-apa.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2009 dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Naup anggota Brimob yang berdinasi di Kompi Brimob Kutoarjo, sesampainya di Stasiun Kiaracondong Bandung Terdakwa dijemput oleh Basipam Satdik Susjurpa Pusdikif Sertu Chaerudin Saputra (Saksi 2) kemudian Terdakwa dibawa ke kesatuan dan dimasukkan ke dalam ruang sel satuan selama 31 (tiga puluh satu) hari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :  
1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Prada Yusuf Mustofa Nrp. 31071353720787 Taops Satdik Susjurpa Puskidif Kodiklat TNI AD, telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidak hadiran Terdakwa di kesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Puskidif Pussenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Prada Nrp. 31071353720787.
2. Bahwa benar pada bulan Juni 2009 Terdakwa mendapat tugas di Cipatat dalam rangka mendukung kegiatan pendidikan Susdanki dan SPI, kemudian pada tanggal 7 September 2009 Terdakwa mengajukan ijin tidak masuk dinas secara lisan kepada Pasimin Satdik Susjurpa Puskidif Kapten Inf Yaya Sudarya selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 7 September 2009 sampai dengan tanggal 9 September 2009 dikarenakan orang tua Terdakwa sakit, selanjutnya pasimin Satdik Susjurpa Puskidif memberi ijin lalu Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Wadan Satdik Susjurpa Puskidif Mayor Inf Tarsono namun Terdakwa tidak menghadap melainkan langsung pergi ke Magelang ke rumah orang tua Terdakwa.
3. Bahwa benar sesuai ijin yang diberikan oleh Pasimin Satdik seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 10 September 2009, namun ternyata setelah ijinnya habis Terdakwa tidak kembali ke kesatuan dengan alasan merasa malu karena belum bisa membayar utang kepada rekan-rekan Terdakwa di kantor sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Magelang tanpa melakukan kegiatan apa-apa.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2009 dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Naup anggota Brimob yang berdinis di AKompi Brimob Kutoarjo, sesampainya di Stasiun Kiaracondong Bandung Terdakwa dijemput oleh Basipam Satdik Susjurpa Puskidif Sertu Chaerudin Saputra (Saksi 2) kemudian Terdakwa dibawa ke kesatuan dan dimasukkan kedalam ruang sel satuan selama 31 (tiga puluh satu) hari.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, akan tetapi Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur namun untuk pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

kesatu : Unsur  
: Militer.  
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dibacakan ke persidangan adalah bernama **Yusuf Mustopa** dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI AD dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar sebagai anggota militer / prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Prada Nrp. 31071353720787 jabatan Taops Satdik Susjurpa, Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas Militer oleh pejabat yang berwenang.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/17/K/AD/II- 09/II/2010 tanggal 29 Maret 2010, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Unsur Kedua** : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Magelang tanpa melakukan kegiatan apa-apa.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Kesatuan Pusdik Pussenif Kodiklat TNI AD harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tanggal 10 September 2009, tidak diketahui keberadaannya adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Komandan Satuan, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

**Unsur Ketiga** : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa atau Kesatuan nya tidak sedang dalam persiapan/melaksanakan tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ada pernyataan dari Pemerintah Republik Indonesia bahwa negara akan atau sedang berperang dengan negara lain, sehingga negara RI dinyatakan dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada dirumah orang tuanya Magelang dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.

2. Bahwa benar 35 (tiga puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya dikarenakan mempunyai hutang dari kesatuannya yang Terdakwa sebagai anggota Militer kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri tapi seharusnya memiliki tanggung jawab sebagai seorang prajurit TNI berani menghadapi tugasnya yang setiap saat harus berada di tempat dimana prajurit tersebut ditugaskan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan dan termasuk kejahatan terhadap pengabdian oleh karena itu agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain maka Majelis akan memberikan sanksi yang tegas terhadap perbuatan serta harus dipisahkan dilingkungan Militer.

3. Bahwa Terdakwa sempat menyerahkan diri ke kesatuan namun pada waktu perkaranya disidangkan Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan karena tidak berada di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Terdakwa melakukan perbuatan ini hanya karena rasa takut memiliki banyak hutang.
3. Terdakwa sudah tidak bisa dibina.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas dan perbuatan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Prada Yusuf Mustofa Nrp. 31071353720787 Taops Satdik Susjurpa Pusdikif Kodiklat TNI AD.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan Pasal 26 KUHPM  
2. Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 tahun 1997  
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan..

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **YUSUF MUSTOPA PRADA NRP. 31071353720787** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

**Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

**Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.**

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Prada Yusuf Mustofa Nrp. 31071353720787 Taops Satdik Susjurpa Pusdikif Kodiklat TNI AD, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu tanggal 11 Agustus 2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH NRP. 522360 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR SUS ASEP SAIFUL GANI, SH NRP. 524425 Panitera KAPTEN CHK RIZKY GUNTURIDA, SH NRP. 11000000640270 dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

M.R. JAELANI, SH  
MAYOR CHK NRP. 522360

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Ttd.

YANTO HERDIYANTO, SH

UNDANG SUHERMAN, SH

KAPTEN SUS NRP. 524416

MAYOR CHK NRP. 539827

PANITERA

Ttd.

RIZKY GUNTURIDA, SH  
KAPTEN CHK NRP. 11000000640270